

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN RUMPON SEBAGAI ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI BANDA

Pendahuluan

Rumpon pertama kali diperkenalkan oleh nelayan Jepang dan Filipina kepada nelayan Indonesia pada 1980-an pada saat mereka ekspansi penangkapan tuna ke wilayah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan semakin banyak digunakan oleh para pelaku utama penangkapan ikan (nelayan) maupun pelaku usaha bidang penangkapan ikan. Hal tersebut dikarenakan rumpon memberikan manfaat yang cukup nyata dalam upaya peningkatan hasil tangkapan ikan. Disamping itu rumpon juga dapat membantu dalam penangkapan ikan dengan menggunakan berbagai alat tangkap ikan, baik alat tangkap ikan yang aktif (seperti purse seine) maupun alat tangkap pasif (pancing, dan lain lain).

Dengan semakin meningkat dan berkembangnya pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan, maka untuk menghindari kerusakan pola ruaya (migrasi) ikan, melindungi kelestarian sumber daya ikan, serta aktivitas kegiatan lainnya maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor : KEP.30/MEN/2004 tanggal 24 Juli 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon. Disamping itu penjelasan tentang rumpon juga tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.02/MEN/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, khususnya Bab IV Pasal 18, 19 dan 20.

Pengalaman saya di Kepulauan Banda, khususnya nelayan dari Pulau Banda Naira, yang menggunakan alat tangkap mini purse seine (jaring bobo) secara tradisional dan turun-temurun sangat tergantung pada rumpon sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan layang agar hasil tangkapan banyak. Awal keberadaan kapal mini purse seine merupakan bantuan dari Pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umpan ikan layang untuk nelayan tuna yang jumlah sangat banyak di Banda. Dalam perkembangannya armada tangkap mini purse seine terus berkembang jumlahnya, hal ini ditunjang semakin banyaknya pembeli ikan layang yang datang ke Banda. Keterbatasan ketersediaan ikan layang hidup secara tidak langsung berdampak pada nelayan tuna.

Pengertian Rumpon

Nelayan telah mengetahui sejak lama sifat alamiah ikan yang cenderung berkumpul di sekitar objek terapung seperti batang pohon dan kayu yang hanyut di laut. Pengetahuan ini terus berkembang sampai akhirnya nelayan berinisiatif membuat pelampung buatan yang disebut rumpon. Alat bantu penangkapan ikan terdiri dari rumpon dan lampu. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut. Rumpon merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Lampu merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Lampu tersebut terdiri dari lampu listrik dan lampu non listrik. Izin Pemasangan Rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.

Rumpon dapat dibedakan 2 tipe yaitu rumpon hanyut dan rumpon menetap, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Rumpon hanyut adalah rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus.
2. Rumpon menetap, adalah rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, yang terdiri dari :
 - a) Rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi dengan atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis.
 - b) Rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi dengan atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

Pemasangan Rumpon dan Perizinannya

Penempatan rumpon memiliki target jenis ikan tertentu, rumpon dapat dipasang di wilayah dengan jarak dari garis pantai. Pembagian wilayah pemasangan rumpon adalah:

1. Perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah;
2. Perairan diatas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah ;
3. Perairan diatas 12 mil laut dari Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemasangan rumpon tersebut baik oleh perorangan maupun perusahaan berbadan hukum wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Permen KP No.26 Tahun 2014 tentang rumpon merupakan pengganti kepmen KP no.30 tahun 2004 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Dalam pasal 1 poin 7 Permen ini dinyatakan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang melakukan pemasangan dan pemanfaatan rumpon wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), Masa berlaku SIPR sama dengan masa berlakunya SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Untuk memiliki SIPR, ada beberapa hal penting untuk diketahui oleh pihak berwenang yang bertugas untuk mengeluarkan SIPR. Hal tersebut antara lain: (a) Koordinat area (garis lintang dan bujur) tempat dimana rumpon akan dipasang, (b) Estimasi waktu pemanfaatan, (c) Estimasi jumlah dan jenis ikan tangkapan setiap kali beroperasi untuk menangkap ikan, (d) Melampirkan foto kopi KTP dan SIPI.

Selanjutnya dalam pasal 6 dijelaskan tentang alat tangkap yang boleh menggunakan rumpon (selain itu tidak diperbolehkan). Isi Pasal 6 bahwa rumpon hanya dapat digunakan oleh kapal penangkap ikan berupa:

- a. Pukat cincin pelagis kecil dengan 1 kapal
- b. Pukat cincin pelagis besar dengan 1 kapal
- c. Pukat cincin grup pelagis besar
- d. Pancing ulur,
- e. Pancing berjoran

Pemasangan rumpon yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI,
- b. Tidak mengganggu alur pelayaran,
- c. Tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia,
- d. Jarak minimal antara rumpon harus lebih dari 10 mil,
- e. Rumpon tidak dipasang dengan formasi zig-zag,

- f. Untuk menghindari tangkapan sampingan/tangkapan non-target, struktur rumpon pada diatas dan dibawah permukaan air tidak boleh menggunakan jarring.

Rumpon dan Perikanan Tuna

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berulang kali menyatakan keberadaan rumpon di tengah laut mempercepat eksploitasi tuna sekaligus menyebabkan bergesernya lokasi penangkapan (*fishing ground*) makin jauh ke tengah laut. Besarnya permintaan tuna di pasar global memacu pengusaha perikanan memasang rumpon ilegal untuk “memanen” tuna yang berenang di sekitar rumpon. Kelestarian tuna semakin terancam dengan banyaknya pemasangan rumpon ditambah belum efektifnya pengawasan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Anonim (2017) Indonesia merupakan salah satu negara produsen tuna terbesar dengan memproduksi 16% atau 185.675 metrik ton atau setara \$1,9 miliar per tahun. Sebagian besar industri perikanan tuna memang berkaitan dengan penggunaan rumpon. Keberadaan rumpon telah mengubah paradigma *hunting* menjadi *harvesting* karena risiko ketidakpastian lokasi tuna dapat diminimalkan dengan mengumpulkan ikan di lokasi-lokasi tertentu. Diperkirakan lebih dari 50% hasil tangkapan tuna di dunia berasal dari penangkapan yang berasosiasi dengan rumpon. Pada awalnya rumpon dipasang di dekat pantai. Namun, saat ini banyak rumpon yang dipasang di wilayah laut lepas atau zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sebagian besar rumpon tersebut dijaga oleh kapal lampu guna mencegah pencurian ikan serta memantau tuna. Sedangkan di sekitar laut teritorial seperti Maluku dan Sulawesi, sebagian besar rumpon dijaga oleh seorang nelayan yang menempati rakit atau gubuk apung yang diikatkan ke pelampung rumpon. Mereka memantau keberadaan tuna dengan menyelam di sekitar rumpon dan mengamati permukaan perairan.

Setidaknya terdapat dua jenis rumpon yang digunakan di perikanan tuna, yaitu rumpon hanyut (*drifting FAD*) dan rumpon jangkar (*anchored FAD*). Rumpon hanyut sebagian besar digunakan oleh nelayan Amerika dan Eropa dengan menambahkan beberapa peralatan canggih, pada bagian pelampung dipasang *echosounder*, sejenis alat akustik untuk memantau keberadaan ikan hingga kedalaman ratusan meter. Dilengkapi pula dengan *radio beacon* dan *GPS* yang berfungsi mengirim titik koordinat rumpon.

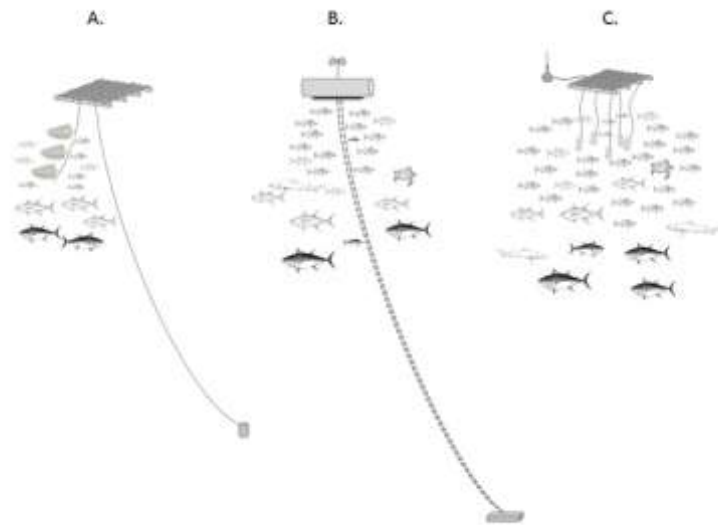


Figure 1. Tiga desain rumpon: [A] rumpon jangkar di pinggir pantai, [B]) rumpon jangka di tengah laut, dan [C] rumpon hanyut. (Simon Bush, ???)

Adapun rumpon jangkar yang digunakan oleh nelayan Indonesia desainnya cukup sederhana. Alat ini terdiri dari pelampung, pengumpul ikan (*attractor*), dan jangkar (pemberat). Dulu nelayan menggunakan bambu sebagai bahan pelampung. Kini mereka menggunakan bahan yang lebih tahan lama seperti gabus persegi (*styrofoam*) dan pelampung silinder besi (*pontoon*). Untuk bagian *attractor*, nelayan menggunakan daun kelapa atau nipah yang ditanamkan di kedalaman 10-30 meter. Sedangkan pemberat dapat berupa serangkaian drum minyak bekas kapasitas 200 liter berjumlah 4-6 buah yang diisi semen. Rumpon jangkar dapat dipasang di wilayah laut yang memiliki kedalaman 2.000-4.000 meter.

Namun penggunaan rumpon juga tidak lepas dari kritikan para pemerhati perikanan tangkap. Sebagian dari mereka mengungkapkan, maraknya penggunaan rumpon memicu meningkatnya jumlah tangkapan tuna. Penggunaan rumpon yang berasosiasi dengan alat penangkapan cenderung tidak selektif, seperti jaring *purse seine* telah meningkatkan risiko penangkapan *baby tuna* dan spesies non-target seperti lumba-lumba, penyu, hiu, atau biota lain. Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa keberadaan rumpon berisiko menjadi jebakan ekologi bagi tuna karena berpotensi mengubah alur migrasi tuna. Pada area rumpon yang dipasang di wilayah perairan yang tidak subur, banyak tuna tertangkap dengan kondisi lambung kosong, walaupun perlu penelitian lebih jauh untuk memastikan dampak terhadap siklus hidup tuna.

Menurut Menteri Susi berkaitan dengan rumpon liar di sekitar Laut Seram, Maluku. Keberadaan rumpon tersebut, dipastikan akan ditertibkan karena itu tidak berizin dan bisa

merusak ekologi perairan setempat. Satgas 115 juga kini akan mendalami kasus rumpon di Laut Seram yang diduga kuat berjumlah banyak dan dimiliki perusahaan besar. Semakin banyak rumpon yang dipasang di perairan Indonesia, maka itu akan berpotensi mengalihkan pergerakan tuna ke dalam kawasan perairan nasional. Jika itu dibiarkan, maka itu dinilai bisa merugikan nelayan kecil dan tradisional. Menteri Susi menyebut, selain di Laut Seram, perairan yang saat ini diketahui terdapat banyak rumpon, adalah di sekitar perairan Nusa Tenggara Timur, Teluk Tomini Sulawesi Tengah dan Bitung Sulawesi Utara. (Ambari M, 2017)

Penggunaan Rumpon di Banda

A. Keberadaan Rumpon

Kepulauan Banda masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang sedari dulu terkenal akan potensi sumberdaya alamnya. Salah satu potensi sumberdaya alam yang terkenal dari Kepulauan Banda adalah perikanan, dengan posisi yang terletak di Laut Banda menjadikan kepulauan Banda terkenal akan potensi ikannya baik ikan pelagis besar maupun pelagis kecil.

Rumpon di Banda sudah lama digunakan untuk untuk membantu mengumpulkan ikan, biasanya rumpon di tempatkan pada daerah Teluk Banda yang cukup dangkal dan cukup aman dari musim angin. Karakteristik Laut Banda kategori laut dalam maka nelayan sering menempatkan rumpon di daerah tepian terumbu karang dan atoll (takad). Tidak jarang pula rumpon nelayan hilang dikarenakan putus disebabkan arus dan terbawa arus ke tempat yang lebih dalam. Rumpon-rumpon ini di manfaatkan nelayan dengan alat tangkap pancing dan jaring. Pemilik rumpon biasanya akan memasang lampu di malam hari pada rumponnya, pemilik akan menginformasikan kepada pemilik kapal mini purse seine jika jumlah ikan banyak di rumpon. Terkadang pemilik kapal mini purse seine adalah pemilik rumpon.



Figure 2. FADs in Banda (LINI)

Menurut hasil wawancara dengan Pak Ali Tamher (2019) Hasil survei PSDKP Banda tahun 2018 di ketahui jumlah rumpon di Banda sebanyak 55 rumpon, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Posisi	Jumlah Rumpon
1	Dalam Kawasan Taman Wisata Perairan Laut (TWPL) Banda	22 buah
2	Pulau Ay	6 buah
3	Pulau Rhun	8 buah
4	Pulau Hatta	6 buah
5	Belakang Pulau Banda Besar	8 buah
6	Belakang Desa Lonthoir	2 buah
7	Belakang Pulau Gunung Api	3 buah

Informasi tambahan dari La Ode dari CTC (2019) menyebutkan jumlah rumpon sampai Bulan Februari di Pulau Ay berjumlah 2 buah dan Pulau Rhun berjumlah lebih dari 20 buah, peningkatan jumlah rumpon di Pulau Rhun disebabkan meningkatnya jumlah kapal mini purse seine dari 1 kapal menjadi 6 kapal. Umumnya masing-masing pemilik kapal memiliki 3-4 rumpon.

Penempatan rumpon dalam wilayah Teluk Banda menjadi polemik dalam pengelolaan kawasan Teluk Banda, dimana Wilayah Teluk Banda sebagian besar merupakan Kawasan Konservasi Wilayah Perairan Laut Banda. Menurut masyarakat keberadaan rumpon di Teluk Banda lebih dahulu dari keberadaan Kawasan TWPL Banda, meskipun jumlah rumpon saat itu tidak sebanyak saat ini. Pihak TWPL Banda selama ini telah melakukan pendataan penangkapan ikan dalam kawasan dan sosialisasi ke nelayan berkaitan pengaturan Kawasan Konservasi melalui Zonasi Kawasan, termasuk mendata jumlah rumpon dalam Kawasan.

B. Mini Purse Seine (Jaring Bobo)

Menurut Sulthon (2018) Ikan Layang (*Decapterus spp*) atau sering disebut ikan momar /tali-tali untuk daerah Maluku adalah salah satu jenis ikan pelagis kecil hasil tangkapan nelayan Banda. Nelayan Banda menggunakan alat tangkap pukat cincin (*purse seine*) atau yang sering disebut jaring bobo oleh masyarakat Banda untuk menangkap ikan layang di rumpon. Dimensi jaring bobo yang ada di Banda memiliki panjang berkisar 220-300 meter dengan lebar 87-102 meter. Umumnya ukuran mata jaring yang dipakai jaring bobo di Banda pada bagian sayap, badan dan kantong berturut-turut adalah 1,5 Inchi, 1,25 inchi dan 1 inchi. Jaring bobo di banda sendiri berbahan dasar PA dengan nomor benang b9

pada sayap dan badan, b12 pada kantong. Perbedaan jenis nomor benang yang digunakan pada tiap bagian jaring bobo ini disesuaikan dengan kekuatan yang akan dibutuhkan pada setiap bagian jaring. Armada penangkapan jaring bobo di Banda bertipe kapal longboat seperti kebanyakan kapal (body) armada penangkapan ikan yang ada di Banda. Armada penangkapan jaring bobo mayoritas berbahan dasar Fiber. Body tipe longboat dengan bahan dasar fiber dapat membantu nelayan banda untuk menangkap ikan karena cenderung lebih ringan dan cepat sehingga dapat menyesuaikan dengan ikan sasaran tangkap dan kebutuhan daya jelajah yang tinggi dapat memburu tangkapannya. Dalam operasi penangkapan ikan, armada penangkapan jaring bobo terdiri atas 2 kapal yakni kapal jaring dan kapal tonda. Kapal jaring sebagai armada utama memiliki tugas utama sebagai pembawa alat tangkap dan armada utama yang melakukan penangkapan ikan. Sedangkan kapal tonda sebagai kapal pembantu memiliki tugas sebagai armada pengangkut ikan hasil tangkapan, selain itu kapal tonda berfungsi sebagai armada pemeriksa kondisi ikan pada rumpon dan membantu menarik tali kerut atau tali cincin pada saat operasi penangkapan ikan berlangsung. Jenis ikan target adalah ikan layang dan jenis ikan pelagis lainnya. Jumlah hasil tangkapan tergantung musim ikan dan keahlian atau teknologi penangkapan, nilai jual hasil tangkapan dipengaruhi musim dan pasar atau pembeli.



Figure 3. Mini purse seine in Banda (LINI)

Wawancara dengan Pak Busri selaku pemilik kapal dan ketua HNSI Banda, bahwa jumlah kapal mini purse seine (bobo) di Banda sampai Februari 2019 berjumlah 26 kapal. Rincian asal kapal bobo sbb: Pulau Rhun 6 kapal, Pulau Hatta 2 kapal, Pulau Banda Besar 3 kapal, dan Pulau Banda Naira 15 kapal. Pak busri sendiri memiliki 2 armada kapal bobo.

Perkembangan jumlah armada kapal bobo kemungkinan akan terus meningkat, hal ini berkaitan hasil penangkapan jaring bobo masih dianggap menguntungkan dan besarnya permintaan pasar atau pembeli terhadap ikan layang. Selain penambahan jumlah kapal bobo dari Kecamatan Banda, sering datang atau masuk kapal bobo dari wilayah lainnya ke Banda. Sampai saat ini belum ada aturan jelas berkaitan operasinal kapal bobo, termasuk pengaturan jumlah kapal bobo yang boleh beroperasi di Banda untuk pengelolaan pemanfaatan ikan layang secara berkelanjutan.

C. Ikan Layang dan Nelayan Tuna

Ikan layang hasil tangkapan nelayan bobo menjadi ikan hasil tangkapan dominan nelayan di Banda setelah ikan tuna, ikan layang juga merupakan salah satu umpan utama jenis umpan ikan hidup yang digunakan nelayan tuna. Kegiatan penangkapan ikan tuna menggunakan umpan hidup ikan layang sudah dilakukan sejak lama, mungkin sejak awal penangkapan tuna di Banda.



Figure 4. Scad (Ikan Layang)(LINI)

Nelayan tuna menggunakan ikan layang mencapai 50-100 ekor dalam satu trip memancing ikan tuna, biasanya nelayan tuna membeli umpan hidup ikan layang Rp 50,000 – 100,000 per trip. Jumlah nelayan tuna Banda diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang nelayan, hasil pendataan 2017 diketahui kapal penangkap tuna sekitar 411 kapal. Biasanya 1 kapal penangkap tuna berisi 2-4 orang nelayan. Bisa dibayangkan besarnya kebutuhan ikan layang oleh nelayan tuna, khususnya saat musim tuna.

Dengan jumlah tersediaan ikan layang banyak saat musimnya menjadikan ikan layang memiliki potensi tinggi di Banda untuk dimanfaatkan, disisi lain penangkapan ikan layang berlebih bisa berdampak penurunan jumlah dan ukuran ikan layang di alam. Secara tidak langsung berpengaruh ketersediaan umpan bagi nelayan tuna, ini sering terjadi saat ikan layang tidak musim menyebabkan harga jual umpan layang naik hamper 2x lipat dari harga biasanya.

Referensi

- Ambari M, 2017. Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia. <http://www.mongabay.co.id/2017/01/24/benarkah-keberadaan-rumpon-ganggu-ekologi-kelautan-di-indonesia/> (19/12/18)
- Anonim, 2017. Dilema Penggunaan Rumpon Kepentingan Ekonomi Versus Konservasi Tuna. <http://theconversation.com/dilema-penggunaan-rumpon-kepentingan-ekonomi-versus-konservasi-tuna-82719> (19/12/18)
- Kepmen No 30, 2004. Keputusan Menteri Nomor : KEP.30/MEN/2004 tanggal 24 Juli 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon.
- Kompri, 2019. Wawancara Terpisah Tentang Keberadaan Rumpon dan Nelayan Bobo di Banda bersama Ali Thamher, La Ode, dan Busri Hassan.
- Permen KP no 2, 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.02/MEN/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Sulthon, 2018. Laporan Magang Penangkapan Mini Purse Seine Banda Tahun 2018. Yayasan Alam Indonesia Lestari.